



Kode Etik Guru dan Implikasinya terhadap Profesionalisme dalam Dunia Pendidikan

Fahdhyta Nur Rahimah¹, Muhammad Syaifullah²

¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Info

Article history:

Received 23 March 2025

Revised 23 May 2025

Accepted 23 June 2025

Keywords:

Code of Ethics, Teachers, Professionalism, Education

Kata Kunci:

Kode Etik, Guru, Profesionalisme, Pendidikan

ABSTRACT

The professional code of ethics for teachers is a set of norms and ethical guidelines that govern teachers' conduct in carrying out their professional duties as educators. This study aims to examine the urgency, implementation, and efforts to improve the application of the teacher's code of ethics in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach, by reviewing various relevant literature sources. The results show that the code of ethics plays a crucial role in upholding the dignity of the teaching profession, improving the quality of education, and shaping students' character and morality. However, its implementation still faces various challenges, such as low teacher welfare, lack of performance evaluation, and weak supervision. Therefore, collaborative efforts are needed, such as enhancing teacher competencies through further education, providing adequate learning facilities, and strengthening the role of professional organizations in guiding and monitoring their members. Effective implementation of the code of ethics is believed to promote professionalism and integrity in the field of education.

ABSTRAK

Kode etik profesi keguruan merupakan seperangkat norma dan pedoman etis yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi, implementasi, serta upaya peningkatan pelaksanaan kode etik guru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kode etik memiliki peran penting dalam menjaga martabat profesi guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter dan moral peserta didik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesejahteraan guru, kurangnya evaluasi kinerja, serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif seperti peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan lanjutan, penyediaan fasilitas pembelajaran, serta penguatan peran organisasi profesi dalam membina dan mengawasi anggotanya. Implementasi kode etik yang efektif diyakini dapat mendorong profesionalisme dan integritas dalam dunia pendidikan.

Copyright © 2023 Fahdhyta Nur Rahimah, Muhammad Syaifullah

* Corresponding Author:

Fahdhyta Nur Rahimah, Muhammad Syaifullah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fahdhytanurr@gmail.com

PENDAHULUAN

Guru adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Guru berperan aktif dalam membentuk karakter siswa. Menurut para ahli adalah orang yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pendidikan anak didiknya, baik secara individu maupun klasikal, di sekolah ataupun di luar sekolah (Hamid,2017).

Guru adalah profesi maka untuk menjadi guru harus memiliki sertifikasi dan etika profesi. Program sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru, seperti yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam melalui Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. Guru memiliki kewajiban untuk memantau dan mendukung siswa dalam kegiatan pengajaran dan pembelajaran mereka. Pada saat yang sama, mereka harus meningkatkan untuk menjadi guru profesional (Ar, 2016).

Dalam profesi keguruan terdapat kode etik untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi dan untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Dengan kode Etik, guru diharapkan mampu berfungsi secara optimal dan profesional, terutama dalam mengembangkan karakter dan budi pekerti anak didik dan menjunjung wibawa lembaga serta profesi pendidik (Silalahi, 2023).

Kode etik guru merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantahkan dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa kode etik dimaksudkan menjadi norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara (Ananda, 2019).

LITERATURE RIVIEW

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kode etik guru diantaranya :

Penelitian Arfiani Nur Khotimah (2017) yang berjudul “Urgensi Majelis Kode Etik Guru yang Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Guru yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Peserta Didik” hasilnya yaitu penelitian ini menyoroti pentingnya pembentukan Majelis Kode Etik Guru sebagai upaya perlindungan hukum bagi guru yang menghadapi tuduhan penganiayaan terhadap siswa. Studi ini menekankan perlunya batasan yang jelas dalam pemberian sanksi fisik oleh guru, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian adam ahmad syahrul alim Ahmad (2020) yang berjudul “Urgensi Kode Etik Guru dalam Membentuk Karakter Siswa: Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari” Studi ini mengkaji pemikiran KH. Hasyim Asy’ari mengenai kode etik guru dalam membentuk

karakter siswa. Penelitian menyoroiti pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam profesi guru, serta relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional.

Penelitian Nur Fitriatin, dkk. (2023) yang berjudul “Pengaruh Kode Etik Guru terhadap Proses Pembelajaran” dimana penelitian ini menganalisis dampak penerapan kode etik guru terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar berbasis Islam dan alam. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kode etik oleh guru mata pelajaran memiliki pengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran.

Penelitian Sapto Budoyo, dkk. (2024) yang berjudul “Penegakan Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak di Kabupaten Sukoharjo” dimana artikel ini membahas peran penting penegakan kode etik guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru memahami kode etik, tantangan seperti kurangnya pengawasan dan perbedaan pemahaman masih menjadi hambatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan jenis pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu “kode” dan “etik”. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan kode berarti tulisan (kata-kata, tanda) yang dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud yang tertentu (Ananda, 2019). Sementara kata etik berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak, adab atau cara hidup, dan dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan “cara berbuat menjadi ada karena persetujuan dari kelompok manusia” dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut kode sehingga muncullah apa yang dinamakan kode etik atau secara harfiah kode etik berarti sumber etik.

Secara etimologis kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan (Fahrudin, 2020). Secara terminologi Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa kode etik adalah norma-norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi guna mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota kelompok tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan atau diperbuat serta menjamin mutu atau kualitas moral dari kelompok profesi tersebut dimata masyarakat

(Zacky, 2016). Kode etik menurut KBBI adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman atau landasan tingkah laku. Sedangkan dalam UU Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan bahwa kode etik adalah serangkaian panduan dalam rangka untuk menjalankan dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku seseorang dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan diluar ruang lingkup kedinasan (Munawwir, 2022).

Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat (Nurjan, 2015).

Jadi dapat disimpulkan kode etik adalah aturan dan pedoman yang mengatur perilaku seseorang dalam profesinya serta dalam kehidupan sosial, aturan ini berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi untuk menjaga profesionalisme dan moralitas.

1. Urgensi Kode Etik

Kode etik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan dalam berbagai segi kehidupan. Menurut Saud maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik adalah untuk menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya (Ananda, 2019). Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik adalah menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya (Fahrudin, 2020). Setidaknya menurut Mulyasa (2007: 44) terdapat 6 urgensi tujuan menyusun kode etik profesi yaitu:

- a. Menjunjung tinggi martabat profesi , kode etik dapat mempertahankan martabat profesi, mempertahankan pendapat dan kesan orang luar dan komunitas, dan menghindari memandang rendah profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik melarang berbagai bentuk perilaku atau perilaku anggota yang dapat merendahkan profesi. Jika ada anggota profesi yang melanggar kode etik, gambar negatif dibuat untuk profesi masyarakat, baik yang dirasakan atau tidak. Untuk alasan ini, kode

- etik profesional ditentukan dengan tujuan mempertahankan dan memverifikasi martabat profesi.
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya Kesejahteraan mencakup lahir atau material maupun batin, spiritual, emosional dan mental. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya.
 - c. Pedoman berperilaku, kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
 - d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi ini berkaitan dengan peningkatkan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya.
 - e. Untuk meningkatkan mutu profesi yang memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
 - f. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi yaitu untuk mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi (Ananda, 2019).

Pada dasarnya kode etik berfungsi sebagai, perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi. Adapun secara umum fungsi dari kode etik profesi yaitu:

- a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Setiap anggota profesi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik/ aturan yang berlaku di dalam suatu organisasi.
- b. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksud dari fungsi ini adalah bahwa setiap anggota profesi juga diawasi oleh masyarakat dalam melakukan pekerjaannya.
- c. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Maksud dari fungsi ini adalah untuk mencegah intervensi dari pihak lain/ pihak luar yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam organisasi, karena dikhawatirkan merusak tatanan yang sudah ada (Nuzliah, 2019).

Jadi dapat disimpulkan tujuan utama kode etik adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan profesional tercapai sesuai kebutuhan, dan bahwa kepentingan semua pihak dilindungi sesuai kebutuhan. Kode etik juga berfungsi sebagai perlindungan dan pengembangan profesi dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi.

2. Kode Etik Guru Indonesia Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik

Di Indonesia, guru dinaungi oleh organisasi profesi guru yang dikenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kode etik guru di Indonesia mulai dirumuskan secara serius pada tahun 1971, diawali dengan seminar etika jabatan guru yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang. Kemudian disahkan melalui kongres ke XIII di Jakarta tahun 1973 dan disempurnakan pada kongres ke XVI tahun 1989 di Jakarta dan kongres ke XXI tahun 2013 dengan nomor VI/Kongres/XXXI/PGRI ditetapkan kode etik guru Indonesia (Ananda, 2019). Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut: "Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Oleh sebab itu, Guru Indonesia terdapat untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar yaitu (1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. (2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. (3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. (4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. (5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. (6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. (7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. (8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. (9) Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan (Nurjan, 2015).

Kode etik profesi guru yang dipaparkan di atas bukanlah sekadar pajangan atau etalase pernyataan saja. Terdapat upaya yang dilakukan guru secara internal maupun organisasi profesi secara eksternal untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik profesi guru tersebut. Dalam hal ini Pidarta dalam (Ananda, 2019) menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik guru yaitu:

- a. Guru memiliki kesempatan terbesar untuk belajar S2 atau S3 lebih banyak. Berharap bahwa dengan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan meningkatkan sikapnya dan pendidik pribadinya, Kode Etika Guru akan mengikuti dan menjadi lebih dari yang diterapkan.
- b. Membangun perpustakaan pendidikan di lembaga pendidikan yang belum memiliki perpustakaan. Perpustakaan disiapkan untuk pendidik yang tidak memiliki kesempatan belajar lebih lanjut. Guru dapat belajar secara mandiri melalui buku-buku perpustakaan, meningkatkan profesi mereka dan memperhatikan pentingnya etika guru.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru, Guru yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi cenderung mengabaikan kode etik posisi mereka. Situasi ekonomi pemerintah saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah oleh program akreditasi guru. Diharapkan bahwa meningkatkan kode etik guru akan sangat mungkin dengan meningkatkan guru.
- d. Kolaborasi institusional antara orang tua dan masyarakat harus ditingkatkan sesuai dengan upaya untuk meningkatkan guru. Kolaborasi ini akan membantu Anda menemukan sumber pendanaan tambahan, dan meningkatkan implementasi pembelajaran dengan dana pendidikan yang wajar, sementara juga meningkatkan etika guru.
- e. Sistem evaluasi untuk kinerja guru perlu ditingkatkan dan ditingkatkan, dan yang paling penting, memantau kinerja guru, termasuk menerapkan Kode Etika Guru, dilakukan secara efektif dan efisien.
- f. Keningkatan pengawasan, terlepas dari lembaga itu sendiri (kepala sekolah, otoritas pengawas, atau yayasan), khususnya dalam pengelolaan pengawasan yang diterapkan oleh guru di setiap sekolah oleh guru di sekolah masing-masing. Dengan cara ini, kode etika guru secara bertahap diimplementasikan.
- g. Untuk guru yang melanggar kode etik dan tidak menerima nasihat atau referensi lisan, mereka dapat mengambil gugatan class action dengan menggunakan sanksi guru sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Kode Etika.

Berdasarkan penelitian Muhammad Aslang (2019) hasil perhitungan tentang kode etik guru di SMA Negeri 1 Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar kode etik guru berada pada kategori sedang yaitu 78 jawaban responden (74.28%). Artinya, kode etik guru di SMA Negeri 1 Campalagian Kabupaten Polewali Mandar adalah sedang. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis statistik dinyatakan, bahwa ada pengaruh positif dengan kategori tinggi antara kode etik guru

terhadap kedisiplinan mengajar dengan kontribusi sebesar 41.4% sedangkan sisanya sekitar 58.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel ini.

Berdasarkan penelitian Anwar, dkk. (2020) tentang penerapan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) Pada SMAS Bina Bangsa, desa Cot Geundreut kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Penerapan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kedisiplinan Guru di SMAS Bina Bangsa sebesar 64,67 %, dengan adanya Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) maka akan sangat membantu dalam meningkatkan kedisiplinan Guru SMAS Bina Bangsa.

Dari hasil penelitian Nur Fitriatin dkk. (2023) penerapan kode etik guru saat proses belajar mengajar di SD Alam El-Yamien Tuban Jawa Timur, terhadap pengaruh kode etik guru terhadap proses pembelajaran yang dilakukan selama kurun waktu 4 kali pertemuan disetiap pelajaran dengan guru mata pelajaran yakni guru PAI, guru PJOK, guru Bahasa Arab, dan guru Bahasa Inggris didapati hasil sebagai berikut : penelitian juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait seperti rencana pembelajaran, materi pembelajaran, dan dokumen evaluasi. Hasil dari analisa dokumen dan hasil kuesioner yang menggunakan *open ended question* (pertanyaan terbuka) menjelaskan bahwa:

- a. Guru bahasa Inggris dan guru PJOK dengan kualifikasi implementasi kode etik guru yang bagus (100 %), memiliki hasil yang bagus dalam proses belajar mengajar yang meliputi perancangan, penerapan, dan penilaian.
- b. Guru PAI dengan kualifikasi dibawah 100% pada poin perencana, evaluator, dan kemampuan inovasi memiliki kemampuan mengimplementasikan dalam proses pembelajaran yang bagus (100%).
- c. Guru bahasa Arab dengan kualifikasi hampir semua aspek kecuali aspek keagamaan dan hubungan dengan sesama memiliki kemampuan rendah dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa, implelementasi kode etik guru mempunyai dampak yang baik dalam proses belajar mengajar.

KESIMPULAN

Kode etik guru merupakan seperangkat aturan dan pedoman moral yang mengarahkan perilaku profesional pendidik dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini memiliki peran penting dalam menjaga martabat profesi guru, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota, serta menjamin mutu layanan pendidikan kepada peserta didik dan masyarakat. Implementasi kode etik guru di Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh PGRI, menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan tugas pendidik baik secara individual maupun kelembagaan.

Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan, kesejahteraan guru yang belum optimal, serta minimnya dukungan pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan implementasi melalui pendidikan lanjutan bagi guru, penyediaan fasilitas belajar, evaluasi kinerja yang sistematis, kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, serta penguatan peran organisasi profesi dalam mengawasi dan membina anggotanya. Dengan demikian, kode etik tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi benar-benar diinternalisasi dan dijalankan dalam praktik pendidikan sehari-hari.

REFERENSI

- Ananda, Rusydi. (2019). *Profesi Keguruan (Perspektif Sains Dan Islam)*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Anwar, dkk.. (2020). Penerapan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) dan Dampaknya Terhadap Prilaku Kedisiplinan Dalam Bertugas. *Jurnal Kinerja Kependidikan (JKK): Facilities of Educator Career and Educational Scientific Information*, 2(4), 684-703. <https://journalserambi.org/index.php/jkk/article/view/122/82>
- Ar, Akhmad Zacky. (2016). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi Dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(2), 271-292. <https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/jpai/article/view/4>
- Arifah, N. F. (2020). Urgensi Majelis Kode Etik Guru yang Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Guru yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Peserta Didik. *Brawijaya Law Student Journal*, 6(2). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2410>
- Arifin, M. (2020). Urgensi Kode Etik Guru dalam Membentuk Karakter Siswa: Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Al-Wijdān: Journal of Islamic Education Studies*, 5(2), 112–121. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/433>
- Aslang, Muhammad. (2019). Pengaruh Penerapan Kode Etik Guru Terhadap Kedisiplinan Mengajar Di Sma Negeri 1 Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. (Skripsi, Uin Alauddin Makassar) Diakses dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13314/1/Pengaruh%20Penerapan%20Kode%20Etik%20Guru%20terhadap%20Kedisiplinan%20Mengajar%20Guru%20Di%20SMA%20Negeri%201%20Campalagian%20Kabupaten%20Polewali%20Mandar.pdf>
- Fahrudin, A. H., & Sari, E. N. T. (2020). Implementasi kode etik guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 151-169.

- Fitriatin, Nur, dkk.. (2023). Pengaruh Kode Etik Guru terhadap Proses Pembelajaran. *Edukatif: Jurnal Ilmu pendidikan*, 5 (1), 586-594.
- Hamid, Abdul. (2017). Guru Profesional. *Jurnal Al-Falah*, 17 (32), 275-285
<https://ejournal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/26>
- Munawwir, dkk.. (2022). Kode Etik Guru. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 6(2), 308-314.
- Nugroho, D. W., & Endang, T. A. (2021). Penegakan Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 3(1), 45–55.
<https://ejournal.pgrikotasemarang.org/index.php/jips/article/view/298>
- Nurjan, Syarifan. (2015). *Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: PENERBIT SAMUDRA BIRU (Anggota IKAPI)
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64-75.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/8172/4751>
- Ramadhani, R., & Siregar, S. (2021). Pengaruh Kode Etik Guru terhadap Proses Pembelajaran. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 742–750.
<https://www.edukatif.org/edukatif/article/view/4581>
- Silalahi, A. B., Sitompul, E., & Naibaho, D. (2023). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(2), 11370-11386.
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/250/249>
- Zacky, Akhmad. (2016). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan., 4(2), 271–292.